



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 323 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN
PEMUDA GABUNGAN 5 (LIMA) KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda peduli lingkungan dan cinta tanah air Indonesia dikarenakan pemuda memiliki tingkat idealisme, inovatif dan kreatif maka perlu di adakan kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Penetapan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- Narasumber atau Pembahas : Memaparkan Materi pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - Moderator : Memandu jalannya sesi atau acara pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
 - Pembaca Doa : Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023; dan
 - Panitia Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda Gabungan 5 (lima) Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 323 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA
DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN
KEPEDULIAN PEMUDA DI 5 (LIMA) KECAMATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI 5 (LIMA) KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KETERANGAN
1	H. IBNU SINA/WALI KOTA	NARASUMBER	600.000 X 2 Jam	1.200.000	NON ASN
2	H. IWAN FITRIADY, SH., MH/KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NARASUMBER	600.000 X 2 Jam	1.200.000	ASN
3	FAJERY	NARASUMBER	600.000 X 2 Jam	1.200.000	NON ASN
4	ROMADHINI PUTRI WULANDARI	MODERATOR	600.000 X 1 Kegiatan	600.000	NON ASN
5	PUTRI AYU SAFIRA NURULITA	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	400.000	NON ASN
6	ABDUL MALIK	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000	NON ASN
JUMLAH					

B. PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KETERANGAN
1	RAMALI	PANITIA PELAKSANA	500.000 x 1 Bulan	500.000	NON ASN
2	DEWI SUSANTI	PANITIA PELAKSANA	500.000 x 1 Bulan	500.000	NON ASN
3	NOOR HAFIZAH	PANITIA PELAKSANA	500.000 x 1 Bulan	500.000	NON ASN

4	AKHMAD SALEH	PANITIA PELAKSANA	500.000 x 1 Bulan	500.000	NON ASN
5	SYAHRIN RAMADHANA	PANITIA PELAKSANA	500.000 x 1 Bulan	500.000	NON ASN
JUMLAH				2.500.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA